

Judul : Pelaku kekerasan seksual di ponpes harus dihukum berat
Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pelaku Kekerasan Seksual Di Ponpes Harus Dihukum Berat

ANGGOTA Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengutuk tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Pati, Jawa Tengah, berinisial AS, terhadap puluhan santriatinya. Pelaku tindak pidana kejahatan kesucilaan harus ditindak secara tegas dan dihukum seberat-beratnya.

"Apalagi dalam kasus ini, AS menggunakan kedudukan spiritualnya untuk menekan dan memanipulasi psikologis korban sejak tahun 2024-2026," tegas Surahman, dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Sebelumnya, kuasa hukum korban, Ali Yusron, menyebut setidaknya ada 50 santriatinya yang diduga menjadi korban kekerasan seksual dari pelaku. Pelaku mencekoki para korban dengan doktrin menyesatkan yaitu mengklaim sebagai sosok "Khariqul 'Adah" atau wali yang memiliki kemampuan di luar akal manusia. "Dia juga mengaku sebagai keturunan nabi yang harus dimuliakan," ucap Ali, dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Surahman melanjutkan, modus yang digunakan terduga pelaku

dengan mengaku sebagai "wali" demi derajat spiritual tertentu merupakan bentuk penyesatan yang merusak martabat pesantren dan mencederai nilai agama.

Dengan itu, ia mendesak, perlindungan menyeluruh bagi para korban dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk segera memberikan perlindungan secara optimal. Perlindungan ini harus mencakup rehabilitasi fisik, sosial, dan psikologis agar korban dapat pulih dan menata kembali masa depan mereka. "Korban harus merasa aman dan tidak boleh dibiarkan menghadapi trauma sendirian," ucap politisi PKS ini.

Negara, kata dia, wajib hadir untuk memberikan pendampingan, konseling, dan pemulihan agar para korban bisa bangkit kembali menata masa depannya. Masyarakat dan para santri dimidi tidak mudah terbujuk oleh modus serupa. Doktrinisasi atas nama agama yang justru bertentangan dengan ajaran agama tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana kesucilaan.

Masyarakat dan santri harus tetap kritis dan tidak boleh mu-



Surahman Hidayat

dah percaya pada klaim spiritual yang menyesatkan. "Kesucian agama tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi tindak pidana kesucilaan," tandasnya.

Selain itu, ia mengapresiasi Polresta Pati yang sudah menerima dan sigap menindaklanjuti pelaporan dari sejumlah korban. Terlebih saat ini, terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami mendorong agar kasus ini dituntaskan secara transparan dan pelaku mendapatkan hukuman yang maksimal atas perbuatan keji yang telah dilakukannya," tegasnya.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion memandang, peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang. Tindakan tersebut juga secara nyata melanggar hak atas rasa aman, martabat manusia, serta hak untuk bebas dari kekerasan seksual.

Terlebih, ungkap dia, sebagian besar korban diduga merupakan anak di bawah umur, sehingga hal ini menjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi dan undang-undang perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diminta segera bertindak.

Mafirion meminta lembaga negara tersebut melakukan langkah proaktif menjangkau para korban tanpa harus menunggu laporan formal. Perlindungan identitas dan jaminan keamanan fisik sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya intimidasi atau reviktisasi selama proses hukum berlangsung.

LPSK tambah dia, juga harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban, serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang. "Koordinasi dengan aparat penegak hukum harus terus dilakukan agar proses peradilan benar-benar berpihak pada korban," tegas politikus PKB ini.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Pati, Ipda Hafid Amin, mengatakan akan menjemput paksa AS jika kembali mangkir dari panggilan penyidik. Terlebih, penyidik telah menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap tersangka pada Kamis (7/5/2026).

"Apabila tersangka masih tidak hadir, akan dilakukan upaya jemput paksa sesuai dasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)," kata Hafid, Rabu (6/5/2026).

Hafid mengungkapkan, pada pemanggilan pertama, tersangka tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan keterangan apa pun kepada penyidik. Polisi juga belum memastikan keberadaan tersangka. "Penyidik menyampaikan saat ini sedang mencari keberadaan tersangka," tutupnya. ■ TIF